

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah Indonesia berisikan kabupaten dan kotamadya. Setiap daerah ada hak dan kewajiban untuk mengelola aktivitas pemerintahan dan pemerintahannya sendiri., sebagai upaya menumbuhkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan sumber pengembangan di daerah, pemerintah menerapkan kebijakan pemberdayaan setiap daerah untuk mencari cara lain untuk menghasilkan uang selain yang diberikan oleh pemerintah pusat, seperti pajak daerah dan retribusi dengan tarif tertentu yang dimungkinkan untuk setiap daerah untuk melakukan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Fikri Yatul dan Wardihan (2021) pada dasarnya, kontribusi yang meningkat dari PAD terhadap pendapatan daerah menandakan bahwa makin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah berharap dengan hal ini pemerintah daerah mampu menciptakan infrastruktur ekonomi di daerahnya masing-masing, guna meningkatnya pendapatan daerahnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan dan dukungan pemerintah daerah, pemerintah memiliki kewenangan mengenakan pungutan kepada wajib pajak. Dalam konteks retribusi maka dapat kita pahami sebagai wajib retribusi.

Pendapatan daerah yang didefinisikan sebagai pemasukan yang diperoleh atas pemungutan yang diatur oleh peraturan daerahnya masing-masing dan senada dengan aturan di atasnya. Tujuan dari pemungutan ini untuk menyokong finansial dalam upaya desentralisasi fiskal, retribusi daerah menjadi pos akar pendapatan asli daerah selain pajak umumnya dalam usaha memenuhi kebutuhan daerah., penarikan atas balas jasa penyediaan fasilitas terhadap masyarakat atau badan tertentu yang disediakan oleh pemerintah.

Retribusi dalam ranah kedaerahan selaku sub pemasukan keuangan pemerintah daerah merupakan pungutan daerah dari berbagai retribusi sebagai bentuk ganjaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi kepentingan individu atau organisasi. Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam bagian retribusi daerah pengertiannya yakni fasilitas pasar tradisional atau sederhana yakni berbentuk seperti pelataran dan los yang menjadi tanggungan oleh Pemerintah Daerah secara eksklusif disediakan untuk dikelola oleh pedagang terkecuali yang dioperasikan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan dari pemerintah atas pelayanan pemerintah ataupun jasa pemerintah yang disediakan berupa fasilitas pasar baik itu tradisional yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan jual beli dalam suatu daerah. Di dalam pelaksanaan retribusi pasar, yang berwenang adalah dinas atau badan ataupun semacamnya yang melalui unit pelaksana teknis yang bertempat di pasar-pasar tertentu, lalu dengan adanya balas jasa berupa pemberian aturan dan suatu penertiban wadah berdagang bagi para pengguna seperti pedagang dan yang lainnya sesuai dengan lokasi dan jenis barang yang tersedia untuk dijual baik di

kios, los dan segala jenis fasilitas untuk berdagang dengan tujuan tertib dan sistematisnya pasar. Para pedagang wajib menunaikan retribusi sebagai bentuk balas jasa kepada pemerintah dan harus mematuhi tarif yang ditetapkan oleh peraturan daerah yang berlaku.

Berkenaan dengan landasan hukum yang ada maka retribusi pelayanan pasar sehati dengan PERDA No. 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah Pasal 4 Point C tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dan diundangkan serta berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2018 dengan mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) lalu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Dalam lingkupnya retribusi masuk ke dalam suatu kebijakan fiskal. Menurut Zaini Ibrahim (2013), “Kebijakan pemerintah yang mengatur kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah disebut kebijakan fiskal”. (hlm 193). Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kebijakan seperti retribusi ini sebagai penjaga stabilitas ekonomi dalam upaya pertumbuhan ekonomi, menurut Rozalinda (2015) bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Memahami pemahaman Imam Al-Ghazali, bahwa salah satu cara untuk mencapai

tujuan syariah dalam Islam adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang mencakup meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan penyelenggaraannya (Adiwarman A. Karim, 2017, hlm. 261). Dari pemahaman tersebut, retribusi yang termasuk dalam kebijakan fiskal daerah melalui serangkaian ketentuan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagai usaha menjaga stabilitas perekonomian dan peningkatan atas kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam, pemerintah juga memiliki sumber pendapatan tambahan selain hanya penerimaan pokok seperti wakaf, yang merupakan pemberian aset abadi kepada masyarakat untuk kebutuhan publik yang tidak terbatas, hibah, hadiah dan *fay'i* yang pada istilah awalnya disebut barang rampasan dari musuh tanpa melalui peperangan yang diterima oleh pemerintah. *Fay'i* dalam konteks pemerintahan sekarang dapat dihubungkan dengan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pemasukan daerah dikarenakan sifatnya memiliki kesamaan yaitu pemungutan atau penerimaan pendapatan tanpa melalui peperangan. *Fay'i* dalam KBBI disebutkan *fai* yang artinya sebagaimana istilah awalnya tersebut. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr/59: 6-7:

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَنْ يَكُونَ دُولَةً لِّبَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Dan apa saja harta rampasan (*fay'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja

yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Apa saja harta rampasan (fay'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. ”

Negara dalam perspektif Islam bisa melakukan pemungutan pajak. Negara dapat memungut pajak tambahan jika kebutuhan publik belum terpenuhi ataupun pemungutan bentuk lain seperti retribusi berkaca dengan sitkon kekuasaan pada saat itu. Masyarakat wajib untuk mematuhi aturan yang dikeluarkan pemerintah atau pemimpin yang biasa dalam istilah Islam yaitu *Ulil Amri*. Jikalau terdapat penyelewengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemimpin dalam hal tersebut menjadikannya suatu hal yang telah lalai atas sesuatu yang diatur oleh Allah Swt. Kesesuaiannya dengan Al-Qur'an surah An Nisa/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perdagangan yang direalisasikan dalam Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pasar Kota Palangka Raya menerapkan retribusi pelayanan pasar guna meningkatkan serta menambah kontribusi dari retribusi terhadap pendapatan asli daerah demi lancarnya peningkatan nilai daerah, kinerja pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.

Contohnya pun hasil dari laporan akhir studi sumber dan optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya yang dilansir dari BAPPEDA Kota Palangka Raya terhadap rasio kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2017 yang pemasukannya berjumlah Rp. 12.737.916.296 dan PAD yang didapatkan berjumlah Rp. 101.206.318.702, kalau dalam persentase sebesar 12,59% dalam penelitian oleh BAPPEDA yang diasumsikan kurang berkontribusi. Lalu dari penelitian oleh BAPPEDA terhadap 21 pengguna pelayanan pasar, 61,9% responden menyatakan bahwa retribusi pelayanan pasar yang mereka ketahui adalah layanan kebersihan. Sebanyak 95,2% responden menyatakan bahwa mereka membayarkan retribusi pelayanan pasar senilai Rp. 2000,- setiap hari. Berdasarkan kasus yang diambil pada tahun 2017 tersebut sumbangsih dari retribusi daerah sebesar 12,59% jikalau dipatok dengan fasilitas yang ada dikarenakan cukup banyak lebih dari 1 (satu) objek pemungutan maka dapat kita telaah lebih lanjut.

Demikian peneliti mengambil topik dengan berdasarkan pada aturan negara yang khususnya PERDA Kota Palangka Raya Tahun 2018 lalu dari studi institusi berwenang hingga aturan yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup serta pandangan dari beberapa tokoh mengenai retribusi agar dalam penelitian ini diketahui target, pencapaiannya dan pengoptimalannya dalam kontribusi terhadap PAD.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan topik yang dibahas dalam latar belakang masalah di atas, rumusan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana target retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021?
2. Bagaimana tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021?
3. Bagaimana optimalisasi target retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021?
4. Bagaimana kontribusi retribusi pelayanan pasar Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021 Terhadap Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menyelaraskan topik permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Target retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021.
2. Tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021.
3. Pengoptimalan pencapaian target retribusi pelayanan pasar di Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021.
4. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 – 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari beberapa aspek yang diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai literasi meningkatkan luasnya wawasan, cakrawala ilmu pengetahuan yang berguna untuk penulis dalam meneliti kebijakan perekonomian di kota kelahiran dan menjadi bekal pada masa depan serta menjadi bentuk langkah implementasi ilmu pengetahuan yang sudah di dapat dalam mengenyam studi perkuliahan di UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian yang ditulis oleh peneliti diharapkan menjadi suatu masukan untuk menambah referensi bahan evaluasi bagi *stakeholder* daerah Kota Palangka Raya dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyentuh dengan retribusi ataupun komponen yang menyangkut tentang pasar di waktu yang akan datang dengan berbagai pertimbangan agar mendapatkan hasil yang berkontribusi baik.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sesama bagian masyarakat tentunya penelitian ini bisa diharapkan untuk menjadi salah satu informasi dan rujukan yang memberikan guna sehingga masyarakat terlebih peneliti selanjutnya atau masyarakat Kota Palangka Raya dapat mengetahui pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar dan bersama menggiatkan aktivitas pasar sebagai usaha dalam meningkatkan pemasukan daerah dalam meniti realisasi kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah yaitu Kota Palangka Raya.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Dalam penelitian ini diberikan batasan istilah yang mengandung definisi operasional, yaitu:

1. Kontribusi

Peter Salim dan Yenhi Salim (1991) kontribusi adalah sumbangan, pengaruh atau pemberian. Kontribusi mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan keluarga (Feri Irawan, 2019, hlm. 24). Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumbangsih atas kalkulasi realisasi retribusi pelayanan pasar terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Tumpuan kontribusi yang terjadi diketahui melalui tingkat pencapaian retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya yang menimbang aspek tingkat pencapaian target, optimalisasi dan tingkat kontribusinya.

2. Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013), “penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang”. (hlm. 625). Retribusi pelayanan pasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pungutan atas fasilitas pasar yang dipegang pemerintah dan pungutannya terdiri dari pelataran, los serta kios tidak terdiri dari toko karena memiliki instrumen pungutannya tersendiri. Hal ini merujuk pada PERDA Kota Palangka Raya Tentang Retribusi Daerah No. 3 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 1.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Mardiasmo (2014), “penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak ataupun retribusi dan yang lainnya”. (hlm. 132). Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah penerimaan realisasi pendapatan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2017 – 2021 hasil pengelolaan kekayaan dan aset daerah serta pemungutan yang telah disahkan sesuai otonomi fiskal daerah.

Dengan demikian peneliti mendapati pengetahuan kontribusi/sumbangsih dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah yang beberapa aspeknya mengacu kepada peraturan daerah yang berlaku dan telah ditetapkan.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melaksanakan kajian kepustakaan, penulis menemukan beberapa telisik penelitian yang berkorelasi terhadap permasalahan penelitian, di antaranya:

1. Penelitian oleh Dr. Rinto Alexandro, S.E., M.M., Dekan FKIP Universitas Palangka Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangka Raya dari tahun 2013 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan lokasi penelitian adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis rasio kontribusi digunakan. Melalui hasil olah data, sumbangsih retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah berubah seiring

dengan pendapatan yang diterima. Pada tahun 2013, pos retribusi daerah menghasilkan 17,04% dari pendapatan asli daerah, dan pada tahun 2018 pendapatan tertinggi adalah 11%. Berbagai pos retribusi daerah retribusi jasa umum adalah jenis retribusi yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2013, kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah adalah 9,72%, yang menjadikannya yang tertinggi, tetapi pada tahun 2016, kontribusi yang paling rendah adalah 4,81%. Sedangkan kontribusi dari jenis-jenis retribusi daerah terhadap retribusi daerah yang tertinggi diperoleh dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha. Setiap tahunnya retribusi jasa umum selalu memberikan sumbangsih besar dan retribusi jasa usaha penyumbang pemasukan terkecil. Akumulasi kontribusi retribusi jasa umum terhadap retribusi daerah terbesar diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar 57,06%, sedangkan terkecil diterima pada tahun 2016 sebesar 37,86% dari total retribusi daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti laksanakan terletak pada aspek penelitian yang dilihat memuat semua komponen pemasukan pada retribusi daerah, tujuan yang mengupas tentang kontribusi dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, rentang waktu yang diteliti sepanjang 6 (enam) tahun yakni dari kurun waktu 2013 hingga 2018, pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif, tempat penelitian dan teknik pengambilan data. Persamaan penelitiannya berada pada lokasi kota yang ditetapkan yaitu sama, mengangkat aspek pengaruh kontribusi.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Rohandi. S (10700111067) seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar Tahun 2017, dengan judul skripsi Analisis Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2010 – 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar. Data yang digunakan berasal dari DISPENDA dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. Analisis kontribusi digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menemukan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar relatif rendah dari tahun 2010 hingga 2014. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar sangat rendah. Pada tahun 2010, kontribusi sebesar 2,5% menjadi 1,34%. Pada tahun 2012, penurunan kembali menjadi 1,15%, tetapi pada tahun 2013 dan 2014, kontribusi naik menjadi 1,19% dan 1,34%, masing-masing. Ini adalah hasil dari program insentif yang dilakukan pemerintah. Persamaannya dengan penelitian yang peneliti jalankan bahwa objeknya sama-sama merupakan pasar dalam lingkup kota, rentang waktu yang diteliti 5 (lima) tahun, salah satu tujuan yang diteliti untuk mencari besaran kontribusi retribusi pelayanan pasar. Lalu untuk perbedaannya terlihat jelas dari komponen tujuan penelitian yang lain, peneliti sebelumnya dalam pengolahan datanya *full* kuantifikasi sedangkan peneliti sekarang menggunakan rasio kontribusi hanya untuk memperoleh hasil rasionya saja dan tetap diolah nantinya secara kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizkianor (170101050883) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2017 yang berjudul Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kramat Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017-2019, penelitian lapangan deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerimaan retribusi pelayanan pasar keramat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dampaknya terhadap pendapatan asli daerah, dan tingkat pencapaian target retribusi pelayanan pasar keramat dari tahun 2017 hingga 2019. Rumus kontribusi dan tingkat pencapaian target digunakan dalam teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan retribusi pelayanan pasar keramat belum optimal, yang berarti bahwa hasil penerimaan retribusi pasar tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang muncul saat mengelola retribusi pelayanan pasar keramat. Menilik presentasi kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, dapat disimpulkan bahwa hasilnya masih di bawah 1 % atau masih sangat kurang sesuai dengan tabel kriteria. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa tingkat pencapaian target dari pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar di tahun 2017 dan 2018 dikategorikan efektif, tetapi di tahun 2019, karena pemerintah daerah menetapkan target yang sangat tinggi, pencapaiannya menurun drastis. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti jalankan bahwa penelitian sebelumnya memuat unsur mekanisme dalam penerimaan retribusi, rentang waktu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya hanya berkisar 3 (tiga) tahun, tujuan penelitian yang susunan dan muatannya terdapat perbedaan yakni

peneliti sekarang mengangkat optimalisasi, arah objek penelitiannya hanya 1 (satu) tempat yaitu salah satu pasar di kota sedangkan peneliti sekarang merujuk pasar dalam satu kota. Lalu untuk persamaannya bahwa beberapa tujuan penelitian terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas pencapaian dan kontribusi, bentuk dan jenis pendekatan penelitian, teknik menganalisis data sekunder yang sama menggunakan analisis rasio.

4. Penelitian yang digarap oleh saudari Felysia Nur Indah Susanti (19212080) mahasiswi Universitas Islam Indonesia yang mengangkat judul Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Tugas akhirnya itu bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi yang diberikan retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi untuk mengukurnya. Hasilnya menerangkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2017 – 2021 adalah sangat efektif namun memiliki kontribusi yang kurang bahkan pada tahun 2021 relatif tidak memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Persamaannya dengan penelitian yang digarap oleh peneliti saat ini terletak pada penetapan rentang waktu yang diteliti yaitu sepanjang 5 (lima) tahun, menelaah sumbangsih retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah, memberikan keterangan deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti laksanakan yaitu terletak pada judul yang mana memuat 2 (dua) aspek

yang mempengaruhi, pengambilan tempat atau lokasi, penggunaan analisis rasio untuk penelitian sedangkan peneliti menggunakannya hanya untuk mengambil hasil yang selanjutnya ditelaah dengan pendekatan kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Susunan dari penelitian ini terbentuk dengan pembagian 5 (lima) bab pembahasan dengan rangkaian penulisannya antara lain:

Bab I memulai dengan latar belakang masalah, yang membahas pemikiran dasar yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang ini akan diteliti dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Selanjutnya, penulis atau peneliti menentukan tujuan penelitian ini. Penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah penelitian agar tujuan penelitian dapat dicapai dan tidak meluas. Penulis juga melakukan kajian pustaka dan sistematika penulisan untuk membantu proses menulis laporan ini.

Bab II berfungsi sebagai landasan teori untuk memberikan penjelasan dan penjelasan tentang subjek penelitian. Penjelasan ini mencakup teori-teori dari literatur atau buku yang berkaitan dengan subjek tersebut, serta sumber informasi lainnya.

Bab III berisi metode penelitian, yang mencakup jenis, karakteristik, dan lokasi penelitian. Penjelasan di bagian ini mencakup pencarian objek dan penelitian tentang bagian yang dikaji.

Penelitian yang dilakukan tentang “Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Kota Palangka Raya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017–2021”

memberikan hasil Bab IV. Selanjutnya, data disajikan, dibahas analisis data, dan disesuaikan dengan metode penelitian yang disebutkan pada Bab III. Ini dilakukan untuk menunjukkan hasil penelitian sesuai dengan kriteria yang ada, memberikan pembuktian, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bagian Bab V menjadi menutup dengan simpulan dan rekomendasi atau saran tentang temuan Bab IV. Gagasan di balik saran-saran ini adalah untuk membantu memastikan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak.